

# Alat Pendidikan: *Reward and Punishment* dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam

Sapri

Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara

**Abstract:** The success of the educational process is influenced by educational tool, in the form of rewards and punishment. Both have been implemented by teachers in the learning process from early days until now. Educators or teachers should give their best to motivate each of their students by selecting the best educational tool. Therefore, we needs a proper understanding of this concept of reward and punishment. In addition, educators may only use reward and punishment as motivation. Reward and punishment must be carried out in accordance with the principles contained in the teachings of Islam. The use of rewards is more effective than punishment, therefore, punishment may be used when other alternatives are not able to solve problems facing children.

**Keywords:** *Reward, punishment, motivation, Philosophy of Islamic Education.*

## Pendahuluan

Pendidikan Islam sebagai proses pengembangan potensi kreativitas peserta didik bertujuan mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi, berbudi pekerti luhur, mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa dan negara serta agama. Proses pendidikan itu sendiri berlangsung sepanjang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut, diperlukan banyak faktor yang menopang, yaitu: pendidik harus profesional dan bertanggung jawab; peserta didik tekun dan memiliki motivasi tinggi untuk meraih keberhasilan; kurikulum yang handal; metode yang tepat dan sesuai dengan materi serta peserta didik; dan media yang cukup untuk mengantarkan pembelajaran yang menyenangkan, dan sebagainya. Di samping faktor-faktor tersebut, keberhasilan proses pendidikan juga dipengaruhi faktor lain, yakni alat pendidikan berupa pemberian hadiah (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Kedua bentuk alat pendidikan ini telah diimplementasikan oleh pendidik/guru dalam proses pembelajaran dari zaman klasik sampai saat ini.

Pada kenyataannya, dalam menerapkan konsep "*reward and punishment*" ini terdapat berbagai persoalan, terutama para pendidik yang kurang memahami tujuan pemberian *reward and punishment* dalam pendidikan Islam. Akibatnya, pada waktu belakangan ini, berbagai masalah muncul dari pemberian *reward and punishment* oleh guru di lembaga-lembaga pendidikan, yang merugikan peserta didik. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang tepat terhadap konsep *reward and punishment* ini.

## Pengertian *Reward and Punishment* dalam Pendidikan Islam

Kata '*reward*' menurut AS Hornby adalah *recompense for service or merit*, yang dapat diartikan sebagai membalas jasa untuk pelayanan atau kebaikan seseorang.<sup>1</sup> Dengan kata lain, kata '*reward*' dapat diartikan sebagai ganjaran. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa ganjaran adalah hadiah (sebagai pembalas jasa), dan hukuman; balasan.<sup>2</sup>

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa ganjaran, dalam Bahasa Indonesia, bisa dipakai untuk balasan yang baik, maupun balasan yang buruk.

Sementara itu, dalam bahasa Arab, 'ganjaran' diistilahkan dengan '*tsawab*'. Kata '*tsawab*' bisa juga berarti pahala upah dan balasan.<sup>3</sup> Kata '*tsawab*' banyak ditemukan dalam al-Qur'an, khususnya ketika kitab suci ini membicarakan tentang sesuatu yang akan diterima oleh seseorang, baik di dunia maupun di akhirat dari amal perbuatannya. Kata '*tsawab*' tersebut terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 145, 148 dan 195, surat an-Nisa ayat 134, surat al-Kahfi ayat 31, dan surat al-Qashash ayat 80.

Berdasarkan al-Qur'an tersebut, kata '*tsawab*' identik dengan ganjaran yang baik. Seiring dengan hal ini, makna yang dimaksud dengan kata *tsawab* dalam kaitannya dengan pendidikan Islam adalah pemberian ganjaran yang baik terhadap perilaku baik dari anak didik.<sup>4</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *tsawab* atau ganjaran karena identik dengan hadiah, maka tentulah bersifat menyenangkan dan menggembirakan bagi yang menerima. Oleh karena itu, ketika seorang anak didik mendapatkan sebuah prestasi, maka seharusnya seorang pendidik atau guru memberikan ganjaran yang baik pula.

Dalam pembahasan yang lebih luas, pengertian ganjaran dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ganjaran adalah alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivator belajar bagi murid; dan
2. Ganjaran adalah hadiah terhadap perilaku baik dari anak didik dalam proses pendidikan.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad bin Jamil Zainu, ganjaran merupakan asal dan selamanya harus didahulukan karena ganjaran tersebut lebih baik pengaruhnya dalam usaha perbaikan daripada celaan atau sesuatu yang menyakitkan hati.<sup>6</sup> Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, *tsawab* berbeda dengan konsep metode *targhib* dalam pendidikan Islam. Menurut mereka, *tsawab* lebih bersifat materi, sementara *targhib* adalah harapan serta janji yang menyenangkan, yang diberikan terhadap anak didik dan merupakan kenikmatan karena mendapat penghargaan.<sup>7</sup>

Pemberian hadiah merupakan prinsip belajar. Menurut Charles Schaefer, jika seorang pendidik hendak memperbesar atau mengembangkan tingkah laku yang positif dalam diri anak, maka berilah anak itu sesuatu yang menyenangkan sesudah perbuatan yang dikehendaki itu dilaksanakannya.<sup>8</sup>

Adapun makna *punishment* atau hukuman dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai: (1) siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; (2) keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; dan (3) hasil atau akibat menghukum.<sup>9</sup>

Dalam Bahasa Arab, hukuman diistilahkan dengan *'iqab*, yang bisa juga diartikan sebagai balasan.<sup>10</sup> Dalam hubungan dengan pendidikan Islam, *'iqab* berarti: (1) alat pendidikan preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan; dan (2) imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari peserta didik.

Istilah *'iqab* sedikit berbeda dengan *tarhib*. *'Iqab* telah berbentuk aktivitas dalam memberikan hukuman seperti memukul, menampar, menonjok, dan lain-lain. Sementara itu, *tarhib* adalah berupa ancaman pada anak didik bila melakukan tindakan yang menyalahi aturan.<sup>11</sup>

Dalam teori belajar, (*learning theory*) yang banyak dianut oleh para *behaviorist*, hukuman (*punishment*) adalah cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai

dengan tingkah laku yang diharapkan. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respons atau tidak menampilkan tingkah laku yang diharapkan. Menurut Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, hukuman diartikan sebagai teknik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif.<sup>12</sup>

Pendidikan Islam berupaya mengembangkan manusia dalam berbagai jalan kebaikan dan jalur keimanan, serta menjauhkan manusia dari keburukan dengan segala jenisnya. Tabiat manusia merupakan kombinasi antara kebaikan dan keburukan, maka tabiat baik perlu diarahkan dengan memberikan imbalan, penguatan dan dorongan, sedangkan tabiat buruk perlu dipagari dan dicegah dengan hukuman.<sup>13</sup>

Namun, pada dasarnya, tidaklah semua tindakan yang salah dilakukan oleh anak didik harus diberi hukuman. Tindakan yang lebih baik yang perlu ditunjukkan oleh guru adalah mampu memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh anak didiknya. Menurut Athiyah al-Abrasyi, sikap pemaaf merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru dalam pendidikan Islam. Guru harus mampu menahan diri, menahan kemarahan, lapang dada, banyak sabar dan jangan pemarah karena sebab-sebab yang kecil.<sup>14</sup>

Pemberian hukuman dalam proses pendidikan sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan dikurangi seminimal mungkin agar berdampak negatif terhadap perkembangan pribadi anak.<sup>15</sup> Menurut Ibnu Khaldun, hukuman yang keras dalam pengajaran, berbahaya bagi murid, khususnya bagi anak-anak kecil karena termasuk tindakan yang dapat menyebabkan timbulnya kebiasaan buruk. Kekasaran dan kekerasan dalam pengajaran, baik terhadap pelajar maupun pelayan, dapat mengakibatkan bahwa kekerasan itu sendiri akan menguasai jiwa dan mencegah perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>16</sup>

## **Pemberian *Reward and Punishment* dalam Pendidikan Islam**

Tujuan pemberian ganjaran (*reward*) untuk memotivasi dan mendorong anak didik agar selalu melakukan yang terbaik bagi dirinya dan orang lain serta meningkatkan aktivitas tersebut kepada yang lebih baik. Di samping itu, pem-

berian hadiah atau ganjaran adalah upaya menyenangkan hati anak didik atas prestasi yang telah diraihinya sebagai sebuah penghargaan. Hal itu seperti halnya Allah menjanjikan kesenangan dan surga bagi mereka yang beriman yang senantiasa melakukan amal shaleh dan kebaikan-kebaikan lainnya di dunia. Janji-janji itu tentunya akan menjadi motivasi bagi mereka yang mengharapkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat.

Adapun pemberian hukuman, menjadi sebaliknya. Hal ini dimaksudkan agar anak didik yang melakukan kesalahan tidak lagi berbuat salah dan mampu mengevaluasi diri bahwa apa yang telah dilakukan itu tidak benar. Mungkin saja kesalahan yang dilakukan akan merugikan diri sendiri atau bahkan bisa merugikan orang lain.

Tujuan hukuman menurut M. Arifin ada dua, yaitu:

1. Membangkitkan perasaan tanggung jawab manusia didik. Hukuman di sini merupakan ancaman terhadap rasa aman yang merupakan kebutuhan pokok anak didik dalam belajar; dan
2. Memperkuat atau memperlemah respon negatif. Penerapannya harus didasarkan atas kondisi yang tepat, tidak asal memberikan hukuman terhadap perilaku yang kurang sebanding dengan tujuan pokoknya.<sup>17</sup>

### Dasar Pemberian Hadiah (*Reward*)

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik dalam memberikan hadiah kepada anak didiknya. *Pertama*, penilaian didasarkan pada "perilaku", bukan "pelaku". Untuk membedakan antara "pelaku" dan "perilaku" memang cukup sulit, terutama bagi yang belum terbiasa, apalagi dengan kebiasaan dan persepsi yang tertanam kuat dalam pola pikir kita yang sering menyamakan kedua hal tersebut. Istilah atau panggilan seperti 'anak saleh' atau 'anak pintar' yang menunjukkan sifat 'pelaku' tidak dijadikan alasan pemberian penghargaan karena akan menimbulkan persepsi bahwa predikat 'anak saleh' tersebut bisa ada dan bisa hilang. Akan tetapi, hal itu harus disebutkan secara langsung perilaku anak yang membuatnya memperoleh hadiah. Dengan demikian, komentar seperti "Kamu diberi hadiah karena sebulan ini kamu benar-benar jadi anak shaleh", harus diubah menjadi "Kamu diberi hadiah bulan ini karena kerajinan kamu dalam melaksanakan shalat wajib".<sup>18</sup>

*Kedua*, pemberian penghargaan atau hadiah harus ada batasnya. Pemberian hadiah tidak bisa menjadi metode yang dipergunakan selamanya. Proses ini cukup difungsikan hingga tahapan penumbuhan kebiasaan saja. Pada saat proses pembiasaan dirasa telah cukup, maka pemberian hadiah harus diakhiri. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberikan pengertian sedini mungkin kepada anak tentang pembatasan ini.<sup>19</sup>

*Ketiga*, penghargaan berupa perhatian. Alternatif bentuk hadiah yang terbaik bukanlah berupa materi, tetapi berupa perhatian baik verbal maupun fisik. Perhatian verbal bisa berupa komentar-komentar pujian, seperti, "Indah sekali gambarmu". Sementara itu, hadiah perhatian fisik bisa berupa pelukan atau acungan jempol.<sup>20</sup>

*Keempat*, dimusyawarahkan kesepakatannya. Persepsi umum orang dewasa kerap menyepelkan dan menganggap konyol celotehan anak. Anak suka bicara *ceplas-ceplos* memanglah benar, tetapi itu bisa diatasi dengan beberapa kiat tertentu. Setiap anak yang ditanya tentang hadiah yang diinginkan, sudah barang tentu akan menyebutkan barang-barang yang ia sukai. Di sinilah dituntut kepandaian dan kesabaran seorang guru atau orangtua untuk mendialogkan dan memberi pengertian secara detail sesuai tahapan berpikir anak, bahwa tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi.<sup>21</sup>

*Kelima*, distandarkan pada proses, bukan hasil. Banyak orang lupa bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. Proses pembelajaran, yaitu usaha yang dilakukan anak, adalah merupakan lahan perjuangan yang sebenarnya. Adapun hasil yang akan diperoleh nanti tidak bisa dijadikan patokan keberhasilannya. Orang yang cenderung lebih mengutamakan hasil, tidak terlalu permasalahan apakah proses pencapaian hasil tersebut dilakukan secara benar atau salah, halal atau haram.<sup>22</sup>

### **Dasar Pemberian Hukuman (*Punishment*)**

Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Namun, penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang, terutama dalam hukuman fisik harus mengikuti ketentuan yang ada.

Dalam masa pertumbuhan, anak-anak atau remaja melewati fase-fase kehidupan yang berbeda. Setiap fasenya membutuhkan perlakuan yang berbeda.

*Kedua*, pemberian penghargaan atau hadiah harus ada batasnya. Pemberian hadiah tidak bisa menjadi metode yang dipergunakan selamanya. Proses ini cukup difungsikan hingga tahapan penumbuhan kebiasaan saja. Pada saat proses pembiasaan dirasa telah cukup, maka pemberian hadiah harus diakhiri. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberikan pengertian sedini mungkin kepada anak tentang pembatasan ini.<sup>19</sup>

*Ketiga*, penghargaan berupa perhatian. Alternatif bentuk hadiah yang terbaik bukanlah berupa materi, tetapi berupa perhatian baik verbal maupun fisik. Perhatian verbal bisa berupa komentar-komentar pujian, seperti, "Indah sekali gambarmu". Sementara itu, hadiah perhatian fisik bisa berupa pelukan atau acungan jempol.<sup>20</sup>

*Keempat*, dimusyawarahkan kesepakatannya. Persepsi umum orang dewasa kerap menyepelkan dan menganggap konyol celotehan anak. Anak suka bicara *cplax-cplos* memanglah benar, tetapi itu bisa diatasi dengan beberapa kiat tertentu. Setiap anak yang ditanya tentang hadiah yang diinginkan, sudah barang tentu akan menyebutkan barang-barang yang ia sukai. Di sinilah dituntut kepandaian dan kesabaran seorang guru atau orangtua untuk mendialogkan dan memberi pengertian secara detail sesuai tahapan berpikir anak, bahwa tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi.<sup>21</sup>

*Kelima*, distandarkan pada proses, bukan hasil. Banyak orang lupa bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. Proses pembelajaran, yaitu usaha yang dilakukan anak, adalah merupakan lahan perjuangan yang sebenarnya. Adapun hasil yang akan diperoleh nanti tidak bisa dijadikan patokan keberhasilannya. Orang yang cenderung lebih mengutamakan hasil, tidak terlalu mempermasalahkan apakah proses pencapaian hasil tersebut dilakukan secara benar atau salah, halal atau haram.<sup>22</sup>

### **Dasar Pemberian Hukuman (*Punishment*)**

Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Namun, penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang, terutama dalam hukuman fisik harus mengikuti ketentuan yang ada.

Dalam masa pertumbuhan, anak-anak atau remaja melewati fase-fase kehidupan yang berbeda. Setiap fasenya membutuhkan perlakuan yang berbeda.

عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا لادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم ابناء عشر, وفرقوا بينهم في المضاجع

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW pernah berkata: "Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan pukulalah jika tidak mau shalat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka" (HR. Dawud).

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menyampaikan nasihat, yang di dalamnya terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang, dan menomorduakan hukuman. Rasulullah SAW sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan. Ada proses pembelajaran atau pembiasaan kepada anak didik terhadap berbagai aktivitas yang dituntut oleh pendidik untuk dilakukan atau perbuatan yang harus ditinggalkan.

Menurut Irawati Istadi, andai seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman, hal itu harus didahului dengan pembiasaan, pengajaran, dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun. Itu adalah waktu yang sudah cukup untuk mendidik kebiasaan shalat anak, sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah waktu pembiasaan tersebut.<sup>28</sup>

Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain adalah:

1. Pendidik tidak terburu-buru;
2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah;
3. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, dada dan perut;
4. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti;
5. Tidak memukul anak sebelum anak tersebut berusia 10 tahun;
6. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu;
7. Pendidik menggunakan tangannya sendiri; dan
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulanginya sehingga anak menjadi baik kembali.<sup>29</sup>

## Bentuk-bentuk *Reward and Punishment* dalam Pendidikan Islam

Berbagai macam cara yang dapat dilakukan dalam memberikan ganjaran atau *reward* antara lain adalah:

1. Pujian yang indah diberikan agar anak lebih bersemangat dalam belajar;
2. Imbalan materi/hadiah karena tidak sedikit anak-anak yang termotivasi dengan pemberian hadiah;
3. Doa, misalnya, "*Semoga Allah menambah kebaikan padamu*";
4. Tanda penghargaan. Hal ini sekaligus menjadikan kenang-kenangan bagi murid atas prestasi yang diperolehnya; dan
5. Wasiat kepada orangtua, maksudnya melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kebaikan murid di sekolah, kepada orang tuanya di rumah.<sup>30</sup>

Adapun bentuk-bentuk hukuman yang bisa diberikan kepada anak didik menurut Ngalim Purwanto bisa berbentuk: (1) Hukuman *preventif*, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Jadi, hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan; (2) Hukuman *represif*, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya kesalahan yang telah diperbuat. Dengan demikian, hukuman itu dilakukan setelah terjadi pelanggaran.<sup>31</sup>

Sementara itu, Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu membagi hukuman menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang dilarang, seperti memukul wajah, kekerasan yang berlebihan, perkataan buruk, memukul ketika marah, menendang dengan kaki dan sangat marah; dan
2. Hukuman yang mendidik dan bermanfaat, seperti memberikan nasihat dan pengarahan, mengerutkan muka, membentak, menghentikan kenakalannya, menyindir, mendiamkan, teguran, duduk dengan menempelkan lutut ke perut, hukuman dari ayah, menggantungkan tongkat, dan pukulan ringan.<sup>32</sup>

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, di antara jenis-jenis hukuman yang bisa diberikan kepada anak didik adalah "hukuman jeruk manis" (*sinaas*

499d). Maksud hukuman ini adalah anak yang nakal tidak perlu dihukum, tetapi dididik dan diambil hatinya. Adapun hukuman yang tidak boleh diberikan adalah hukuman membalas dendam dan hukuman fisik yang berlebihan.<sup>35</sup>

Dengan demikian, jika diamati dalam al-Qur'an dan Hadits disimpulkan bahwa bentuk-bentuk hukuman yang bisa diberikan kepada anak didik bisa dengan ungkapan kata-kata seperti teguran atau sindiran dan bisa juga dengan yang bersifat fisik seperti ayat dan hadis di atas.

## Penutup

Pengajaran merupakan aktivitas kependidikan, maka pendidik atau guru harus memberikan yang terbaik untuk memotivasi setiap anak didiknya dengan memilih alat mendidik yang terbaik. Di samping itu, pendidik boleh saja mempergunakan ganjaran dan hukuman sebagai kekuatan-kekuatan yang memberi motivasi.

*Reward* dan *punishment* adalah dua jenis alat pendidikan yang bisa digunakan dalam praktik pendidikan baik dalam lingkup keluarga maupun sekolah. Penggunaan kedua metode tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam. Penggunaan *reward* lebih efektif dibanding *punishment*, oleh karena itu, *punishment* boleh digunakan ketika alternatif lain sudah tidak mampu memecahkan persoalan yang dihadapi anak.

## Endnotes

<sup>1</sup> AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (New York: Oxford University Press, 1974), hal. 728.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 291.

<sup>3</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hal. 638.

<sup>4</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 126-127.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>6</sup> Muhammad bin Jamil Zainu, *Petunjuk Praktis Bagi Para Pendidik Muslim* (Jakarta: Pustaka Istiqamah, 1997), hal. 13.

<sup>7</sup> Muhaemin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung: Trugenda Karya, 1993), hal. 27.

- <sup>8</sup> Charles Schaefer, *Bagaimana Mendidik & Mendisiplinkan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2003), hal. 21.
- <sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, (1995), hal. 360.
- <sup>10</sup> Atabik Ali dan Ahmar Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer...*, (1996), hal. 1.304.
- <sup>11</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu...*, (2002), hal. 130-131.
- <sup>12</sup> Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 206.
- <sup>13</sup> Ahmad Ali Budiwi, *Imbalan dan Hukuman: Pengaruhnya bagi Pendidikan Anak* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 4.
- <sup>14</sup> Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Ter. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 138.
- <sup>15</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Belajar* (Bandung: CV. Pustaka Bani Quraisy, 2003), hal. 80.
- <sup>16</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 763.
- <sup>17</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Karya, 1994), hal. 175-176.
- <sup>18</sup> Irawati Istadi, *Istimewakan Setiap Anak* (Jakarta: Pustaka Inti, 2002), hal. 49.
- <sup>19</sup> Irawati Istadi, *Prinsip-Prinsip Pemberian Hadiah & Hukuman* (Jakarta: Pustaka Inti, 2003), hal. 29.
- <sup>20</sup> *Ibid.* hal. 33.
- <sup>21</sup> *Ibid.* hal. 43.
- <sup>22</sup> *Ibid.* hal. 44.
- <sup>23</sup> Abdul Lathif al-Ajlan, *Rambu-Rambu Pemukulan dalam Pendidikan Islam*, Terj. Abdul 'Aziz (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), hal. 13.
- <sup>24</sup> Al-Maghribi bin as-Said al-Maghribi, *Begini Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Dari Masa Kandungan Hingga Dewasa* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 387.
- <sup>25</sup> Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, *38 Kesalahan Mendidik Anak*, Terj. Abu Abdillah Salim (Solo: Pustaka Ar-Rayyan, 2007), hal. 25.
- <sup>26</sup> Kevin Steede, *10 Kesalahan Orangtua dalam Mendidik Anak; Solusi Bijak untuk Menghindarinya*, Terj. Gogara Gultom (Jakarta: Tangga Pustaka, 2007), hal. 92-94.
- <sup>27</sup> Abdul Lathif al-Ajlan, *Rambu-Rambu*, (2006), hal. 26.
- <sup>28</sup> Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta* (Jakarta: Pustaka Inti, 2002), hal. 91-92.
- <sup>29</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Terj. Jamaludin Miri (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hal. 325-327.
- <sup>30</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu*, (2002), hal. 127-128.
- <sup>31</sup> Ngelim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Karya, 1994), hal. 175-176
- <sup>32</sup> Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua*, Terj. Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya (Solo: Ramadhani, 2005), hal. 167-183.
- <sup>33</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 157.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Abrasyi, Athiyah. 1970. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Ajlan, Abdul Lathif. 2006. *Rambu-Rambu Pemukulan dalam Pendidikan Islam*, Terj. Abdul 'Aziz Bogor: Pustaka Ulil Albab.
- Al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim. 2007. *38 Kesalahan Mendidik Anak*, Terj. Abu Abdillah Salim. Solo: Pustaka Ar-Rayyan.
- Abdullah, Abdurrahman Saleh. 2005. *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Terj. M. Arifin dan Zainuddin Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Maghribi, al-Maghribi bin as-Said. 2004. *Begini Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Dari Masa Kandungan Hingga Dewasa*. Jakarta: Darul Haq.
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdhar. 1996. *Kamus Komtemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak.
- Arief, Armai. 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* Jakarta: Ciputat Press.
- Budiwi, Ahmad Ali. 2002. *Imbalan dan Hukuman: Pengaruhnya bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hornby, A.S. 1974. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. New York: Oxford University Press.
- Istadi, Irawati. 2002a. *Istimewakan Setiap Anak*. Jakarta: Pustaka Inti.
- \_\_\_\_\_. 2002b. *Mendidik Dengan Cinta*. Jakarta: Pustaka Inti.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Prinsip-Prinsip Pemberian Hadiah & Hukuman*. Jakarta: Pustaka Inti.
- Kasir, Ibnu. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Bahrin Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Khaldun, Ibnu. 2000. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- M. Arifin. 1994. *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Karya.
- Muhaimin dan Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Bandung: Trugenda Karya.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Purwanto, Ngalim. 1994. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Karya.
- Schaefer, Charles. 2003. *Bagaimana Mendidik & Mendisiplinkan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Steede, Kevin. 2007. *10 Kesalahan Orangtua dalam Mendidik Anak; Solusi Bijak untuk Menghindarinya*, Terj. Gogara Gultom. Jakarta: Tangga Pustaka.
- Ulwan, Abdullah Nasih. 1994. *Pendidikan Anak dalam Islam*, Terj. Jamaludin Miri. Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, Syamsu. 2003. *Psikologi Belajar*. Bandung: CV. Pustaka Bani Quraisy.
- Zainu, Muhammad bin Jamil. 1997. *Petunjuk Praktis Bagi Para Pendidik Muslim*. Jakarta: Pustaka Istiqamah.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua*, Terj. Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya. Solo: Ramadhani.